



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mafruji Khalid bin Masna Chalid, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Syairani Komplek Kijang Mas Permai NO.015 RT.011 RW.004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya, sebagai Pemohon I;

Bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa dari:

Rusmiyati Masna binti Masna Chalid, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Taqwa RT. 009 RW. 003 Kelurahan pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut, sebagai Pemohon II;

Tarmuji Khalid bin Masna Chalid, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Gang Berkat Permai RT. 004 RW. 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut,, sebagai Pemohon III;

Fahrurrazi Khalid, Drs bin Masna Chalid, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komplek Borneo Indah Blok I NO. 007 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon IV;

Santriaji Khalid bin Masna Chalid, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penyewaan tenda, tempat Jalan

Halaman 1 dari 16
Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taqwa RT. 009 RW. 003 Kelurahan pelaihari Kecamatan
Pelaihari Kabupaten Tanah laut, sebagai Pemohon V;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 03 Desember 2018 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor
registrasi 41/KK/XII/2018/PA.Plh. tanggal 03 Desember 2018;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan
Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor Register
533/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Mafruji Khalid bin Masna Chalid adalah merupakan saudara kandung dari almarhum Zulkipli Chalid bin Masna Chalid yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Masna Chalid bin Umar dan Maswiyah binti H. Kaderi, yang pernikahan orangtua Pemohon dilangsungkan di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada Hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 telah meninggal dunia Zulkipli Chalid bin Masna Chalid di Rumah dalam usia 63 tahun, disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 630-KM-30102018 yang di keluarkan buat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 30 Oktober 2018.
3. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum Zulkipli Chalid bin Masna Chalid terlebih dahulu meninggal dunia kedua orangtua almarhum yang bernama Masna Chalid bin Umar (ayah kandung almarhum) meninggal dalam usia 61 tahun pada tanggal 05 Oktober 1981 di rumah kediaman di Jalan Taqwa RT. 009 RW. 003 Kelurahan pelaihari Kecamatan Pelaihari

Halaman 2 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah laut dan kemudian meninggal dunia Maswiyah binti H. Kaderi (Ibu Kandung almarhum) meninggal dalam usia 77 tahun pada tanggal 11 Mei 2004 di rumah kediaman di Jalan Taqwa RT. 009 RW. 003 Kelurahan pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut.

4. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Zulkipli Chalid bin Masna Chalid tidak ada meninggalkan keturunan karena almarhum Zulkipli Chalid bin Masna Chalid semasa hidupnya belum pernah menikah dan selain tidak ada keturunan almarhum Zulkipli Chalid bin Masna Chalid ada meninggalkan harta peninggalan yang belum sempat di cairkan berupa tabungan di Bank Kalsel dengan nomor rekening : 007.03.01.02647.5 sejumlah Rp. 389.901.235,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atas nama Zulkipli Chalid, IR dan nomor rekening 007.03.21.00553.2 sejumlah Rp. 33.124.649,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) atas nama Zulkipli Chalid, IR.

5. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Zulkipli Chalid bin Masna Chalid, para Pemohon yang tersebut diatas kemudian ingin mengambil uang tabungan di Bank BPD Kalsel Kc. Pelaihari, yang kemudian pada saat proses pengambilan tersebut ternyata upaya para Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab para Pemohon tidak memilikinya, dan oleh pihak Bank BPD Kalsel disarankan kepada para Pemohon untuk mengajukan terlebih dahulu penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Zulkipli Chalid bin Masna Chalid yang meninggal pada Hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Zulkipli Chalid bin Masna Chalid adalah terdiri dari:

- 1) Rusmiyati Masna binti Masna Chalid (kakak kandung perempuan almarhum);
- 2) Tarmuji Khalid bin Masna Chalid (adik kandung laki-laki almarhum);
- 3) Mafruji Khalid bin Masna Chalid (adik kandung laki-laki almarhum);
- 4) Fahrurrazi Khalid, Drs bin Masna Chalid (adik kandung laki-laki almarhum);
- 5) Santriaji Khalid bin Masna Chalid (adik kandung laki-laki almarhumah)

4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Zulkipli Chalid bin Masna Chalid berupa tabungan di Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening : 007.03.01.02647.5 sejumlah Rp. 389.901.235,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) atas nama Zulkipli Chalid, IR dan nomor rekening 007.03.21.00553.2 sejumlah Rp. 33.124.649,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) atas nama Zulkipli Chalid, IR. sebagai harta warisan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mafruji Khalid Nomor 6301030509600002 tanggal 17 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmiyati Masna Nomor 6301034407470001 tanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarmuji Khalid Nomor 63013140450003 tanggal 17 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrurrazi Khalid, Drs Nomor 6372040503630001 tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santriaji Khalid Nomor 6301031604700005 tanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301030107120213 tanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301030407120484 tanggal 07 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637204010807002 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8

Halaman 5 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301030507120276 tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Masna Chalid bin Umar nomor 474.3/134/KL-PLH/2018 tanggal 19 November 2018 yang diketuarkan oleh Lurah Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Maswiah binti H. Kaderi nomor 474.3/135/KL-PLH/2018 tanggal 19 November 2018 yang diketuarkan oleh Lurah Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zulkipli Chalid Nomor 6301-KM-30102018-0010 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 November 2018 yang diketahui oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotokopi buku Tabungan Simpeda Bank BPD Kalsel atas nama Zulkipli Chalid No Rekening 007.03.01.02647.5 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14
15. Fotokopi buku Tabungan Simpeda Bank BPD Kalsel atas nama Zulkipli Chalid No Rekening 007.03.21.00553.2 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/52//2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16

Halaman 6 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor PM.9185/CS-TL/X-1987 tanggal 15 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 153/CS-TL/1991 tanggal 16 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/1969 Tanggal 31 Oktober 1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tanggal 15 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.20;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Akhmad Sya'rani bin Anang Taberani, tempat tanggal lahir Jorong 06 Desember 1964, umur 54 tahun, NIK 6301030612640006, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di RT. 020 RW. 007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Zulkipli Chalid;
 - Bahwa Zulkipli Chalid meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2018 karena sakit;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Zulkipli Chalid adalah Saudara kandung;
 - Bahwa Saksi mengenal Ayah kandung dan Ibu Kandung para Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung para Pemohon yang Masna Chalid sudah meninggal terlebih dahulu dan Ibu Kandung Para Pemohon Maswiyah binti H. Kaderi dunia pada tanggal 11 Mei 2004;
 - Bahwa almarhum Zulkipli Chalid tidak mempunyai Saudara seayah atau seibu;
 - Bahwa almarhum Zulkipli Chalid tidak pernah menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar almarhum Zulkipli Chalid berwasiat;
 - Bahwa almarhum Zulkipli Chalid meninggal dalam keadaan muslim;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan almarhum Zulkipli Chalid dengan para Pemohon baik baik saja.
2. Mirwan Rusadi bin H.Haini, tempat tanggal lahir Pelaihari 14 Oktober 1982, umur 36 tahun, NIK 6301031410820004, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di RT. 020 RW. 007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Zulkipli Chalid;
 - Bahwa Zulkipli Chalid meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2018 karena sakit;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Zulkipli Chalid adalah Saudara kandung;
 - Bahwa Saksi mengenal Ayah kandung dan Ibu Kandung para Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua Para Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Ayah kandung para Pemohon yang Masna Chalid sudah meninggal terlebih dahulu dan Ibu Kandung Para Pemohon Maswiyah binti H. Kaderi dunia pada tanggal 11 Mei 2004;
 - Bahwa almarhum Zulkipli Chalid tidak mempunyai Saudara seayah atau seibu;
 - Bahwa almarhum Masna Zulkipli Chalid tidak pernah menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar almarhum Zulkipli Chalid berwasiat;
 - Bahwa almarhum Zulkipli Chalid meninggal dalam keadaan muslim;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih beragama Islam;

Halaman 8 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan almarhum Zulkipli Chalid dengan para Pemohon baik baik saja.
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat merugikan atau mengancam jiwa almarhum Zulkipli Chalid;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris a quo diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Para Pemohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Zulkipli Chalid;
- Bahwa Pemohon I bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa (insidentil) dari Pemohon II, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari;
- Bahwa seseorang yang menghadap di muka pengadilan dan bertindak untuk diri sendiri sekaligus wakil bagi orang lain sebagai salah bentuk dari perwakilan di muka sidang (*vertegenwoordig*) pada dasarnya dapat dibenarkan menurut hukum karena prinsip dasar dalam pemberian kuasa menghadap di pengadilan adalah "kerelaan dalam pemberian dan

Halaman 9 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan kuasa” serta “kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*)”. Sehingga dipahami bahwa seseorang yang telah dewasa dan cakap dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai principal sekaligus sebagai wakil bagi orang lain;

- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah keluarga atau kerabat dekat tertentu (*bepaalde persoon*) yang dalam ketentuan mengenai Kuasa Khusus Insidentil memiliki kewenangan dan kepentingan hukum untuk menjadi wakil;

- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus insidentil tidak diatur secara eksplisit, baik dalam HIR maupun R.Bg., namun secara implisit dapat dipedomani ketentuan dalam Pasal 147 ayat (3) R.Bg yang pada intinya mengatur bahwa surat kuasa dapat dibuat di hadapan pejabat umum dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari;

- Bahwa setelah memeriksa kelengkapan berkas kuasa khusus insidentil dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pemberian kuasa khusus insidentil;

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Zulkipli Chalid yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan waris mal waris dalam hukum Islam. Bahwa karena hal tersebut, maka Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Pelaihari dapat menetapkan ahli waris yang sah menurut hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.20 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 10 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.20 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1 – P.5 yang diajukan Para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Para Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Bahwa dengan bukti P.1 – P.5 tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak principal atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;
- Bahwa bukti P.6 – P.9 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan adanya hubungan kekerabatan di antara Para Pemohon dengan Masna Chalid;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.10, telah terbukti bahwa Masna Chalid telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1981;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.11, telah terbukti bahwa Maswiyah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2004;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.12, telah terbukti bahwa Zulkipli Chalid telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2018;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.13, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari Zulkipli Chalid yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2018;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.14 te terbukti ada harta peninggalan berupa uang yang tersimpan di Tabungan Simpeda Bank BPD Kalsel atas nama Zulkipli Chalid No Rekening 007.03.01.02647.5 sebagaimana posita angka 4 permohonan;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.15 terbukti ada harta peninggalan berupa uang yang tersimpan di Tabungan Simpeda Bank BPD Kalsel atas nama Zulkipli Chalid No Rekening 007.03.21.00553.2 sebagaimana posita angka 5 permohonan;

Halaman 11 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti terhadap bukti P.16 - P.20 yang diajukan para Pemohon, majelis menilai bukti-bukti tersebut mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.1 – P.9;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Zulkipli Chalid;
- Bahwa Zulkipli Chalid telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2018 di Pelaihari karena sakit;
- Bahwa ketika almarhum Zulkipli Chalid meninggal, ayah dan ibu kandung serta kakek neneknya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya, Zulkipli Chalid tidak pernah menikah;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Zulkipli Chalid masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sampai dengan saat ini juga masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terindikasi pernah melakukan upaya-upaya yang dapat merugikan harta dan jiwa dari Zulkipli Chalid;
- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas ijbari, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat qath'i (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum Zulkipli Chalid berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;
- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

Halaman 12 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن أسامة بن زيد رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم
الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing;
- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris sababiyah (hubungan perkawinan) maupun ahli waris nasabiyah (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya; Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"
- Bahwa dalam permohonan ini, almarhum Zulkipli Chalid meninggalkan lima saudara kandung yaitu Para Pemohon;
- Bahwa telah ternyata kedua orang tua kandung dan kakek serta nenek dari almarhum Zulkipli Chalid telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak, isteri, ayah dan ibu kandung, serta kakek dan nenek, maka saudara kandung adalah kerabat terdekat yang paling berhak menjadi ahli waris. Dalam keadaan demikian, saudara kandung menghalangi kerabat lain untuk mendapatkan hak waris,

Halaman 13 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya paman, bibi, saudara seayah, saudara seibu, dan keponakan;

- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini merupakan kerabat yang menjadi ahli waris dari Masna Chalid yang didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (nasabiyah);
- Bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum waris Islam dan ketentuan hukum waris dalam Kopilasi Hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dan tidak terhalang oleh suatu keadaan syar'i untuk mempusakai (menjadi ahli waris) almarhum Masna Chalid;
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa Mafruji Khalid (saudara laki-laki kandung), Rusmiyati Masna (saudara perempuan kandung), Tarmuji Khalid (saudara laki-laki kandung) Fahrurrazi Khalid (saudara laki-laki kandung) dan Santriaji Khalid (saudara laki-laki) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zulkipli Chalid;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Zulkipli Chalid bin Masna Chalid** yang meninggal pada Hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan **ahli waris** dari almarhumah Zulkipli Chalid bin Masna Chalid adalah terdiri dari:

- 1) **Rusmiyati Masna binti Masna Chalid** (kakak kandung perempuan almarhum);

Halaman 14 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Tarmuji Khalid bin Masna Chalid** (*adik kandung laki-laki almarhum*);
 - 3) **Mafruji Khalid bin Masna Chalid** (*adik kandung laki-laki almarhum*);
 - 4) **Fahrurrazi Khalid, Drs bin Masna Chalid** (*adik kandung laki-laki almarhum*);
 - 5) **Santriaji Khalid bin Masna Chalid** (*adik kandung laki-laki almarhumah*)
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum **Zulkipli Chalid bin Masna Chalid** berupa tabungan di Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening : 007.03.01.02647.5 sejumlah Rp. 389.901.235,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*) atas nama Zulkipli Chalid, IR dan nomor rekening 007.03.21.00553.2 sejumlah Rp. 33.124.649,00 (*tiga puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah*) atas nama Zulkipli Chalid, IR. sebagai harta warisan;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd,

Halaman 15 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Samsuri Yusuf S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	70.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	; Rp	161.000,00

Pelaihari, 18 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H

Halaman 16 dari 16

Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)